



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

SURAT TUGAS

Nomor : ST.100/T.40/TU/PEG.10.1/B/8/2024

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional, maka akan dilakukan koordinasi dan konsultasi;
b. bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
c. bahwa untuk hal di atas perlu ditugaskan dengan Surat Tugas Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-029.05.2.604311/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMBERI TUGAS

- Kepada : 1. Nama : Fransiskus X. Ngilo Rodja, S.Sos, M.H.
NIP : 19730426 200003 1 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU
2. Nama : Donny Martino Mboa
NIP : -
Jabatan : PPNPN
- Untuk : 1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan kawasan konservasi di Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo tanggal 6 s.d 8 Agustus 2024.
2. Biaya Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai TN Kelimutu Tahun Anggaran 2024.
3. Setelah melaksanakan kegiatan, segera membuat laporan pelaksanaan dan mengupload pada aplikasi SAORIA TN Kelimutu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : E N D E

Pada Tanggal : 2 Agustus 2024

Kepala Balai,



Budi Mulyanto, S.Pd, M.Si.
NIP. 19740403 199903 1 004